

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Bank

Pengertian bank menurut PSAK No. 31 adalah:

“Suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.”

Sedangkan pengertian bank menurut UU RI No. 10 tahun 1998 adalah:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

2.2. Jenis-jenis Bank

Kasmir (2003) membagi jenis bank dengan melihat dari berbagai segi, salah satunya adalah bank dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu:

1. Bank milik pemerintah, adalah bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

2. Bank milik swasta nasional, adalah bank yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta pula.
3. Bank milik koperasi, adalah bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
4. Bank milik asing, yaitu bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing dimana kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak lain.
5. Bank milik campuran, adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

2.3. Kinerja Keuangan Bank

Kamus besar Bahasa Indonesia (2008) mendefinisikan kinerja (*performance*) adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kinerja keuangan dapat diukur dengan efisiensi artinya rasio perbandingan antara masukan dan keluaran.

Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam kegiatan operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 1996), kinerja dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur perusahaan

yang merupakan kuantifikasi dan efisiensi serta efektifitas dalam mengoperasikan bisnis selama periode akuntansi tertentu. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi. Penurunan kinerja secara terus menerus dapat menyebabkan terjadinya *financial distress* yaitu keadaan yang sangat sulit bahkan dapat dikatakan mendekati kebangkrutan. *financial distress* yang terjadi harus segera diselesaikan, karena apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak besar pada bank tersebut dengan hilangnya kepercayaan dari nasabah.

Kinerja bank selama periode tertentu tertuang dalam laporan keuangan yang digunakan oleh pihak luar seperti investor dan kreditor. Perusahaan publik mempunyai kewajiban menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) kepada para pemodal yang ada di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan merupakan sumber berbagai macam informasi khususnya informasi akuntansi. Informasi yang ada tersebut bermanfaat sebagai salah satu dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal.

2.4. Metode Kesehatan Bank

2.4.1. Metode CAMEL

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan Standar Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank yang selama ini dikenal dengan metode CAMEL yang terdiri atas Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Assets Quality*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earnings*), dan likuiditas (*Liquidity*).

Analisis rasio CAMEL dalam menilai kinerja keuangan bank berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 meliputi:

1. Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku
- b. komposisi permodalan
- c. *trend* ke depan/proyeksi KPMM
- d. aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank
- e. kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
- f. rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
- g. akses kepada sumber permodalan
- h. kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

2. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif
- b. debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit
- c. perkembangan aktiva produktif bermasalah (*non performing asset*) dibandingkan dengan aktiva produktif
- d. tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
- e. kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif
- f. sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif
- g. dokumentasi aktiva produktif
- h. kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. manajemen umum
- b. penerapan sistem manajemen risiko
- c. kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

4. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian factor rentabilitasmeliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *return on assets* (ROA)
 - b. *return on equity* (ROE)
 - c. *net interest margin* (NIM)
 - d. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional
 - e. perkembangan laba operasional
 - f. komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
 - g. penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
 - h. prospek laba operasional.
5. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan
- b. *1-month maturity mismatch ratio*
- c. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)
- d. proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang
- e. ketergantungan pada dana antar bank dan deposito inti
- f. kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*)
- g. kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya

- h. stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

2.4.2. Metode RGEC

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*) merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi antara profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan.

Pendekatan tersebut memungkinkan Bank Indonesia sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat segera dikomunikasikan kepada bank dalam rangka menetapkan tindak lanjut pengawasan. Selain itu sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan risiko maka pengawasan tidak cukup dilakukan hanya untuk bank secara individual tetapi juga harus dilakukan terhadap bank secara konsolidasi. Manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank.

1. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini

akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan.

Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, *trend*, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

Penilaian RGEC berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP faktor-faktor penilaiannya adalah :

1. **Penilaian profil risiko**

A. Penilaian risiko inheren

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bank, industri dimana bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang terdiri atas 8 aspek:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi
- kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan
- strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana
- faktor eksternal.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- volume dan komposisi portofolio
- kerugian potensial (*potential loss*) risiko suku bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB*)
- strategi dan kebijakan bisnis.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- karakteristik dan kompleksitas bisnis
- sumber daya manusia
- teknologi informasi dan infrastruktur pendukung
- *fraud*, baik internal maupun eksternal
- kejadian eksternal.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*). Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter yang digunakan adalah:

- komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administrative
- konsentrasi dari aset dan kewajiban
- kerentanan pada kebutuhan pendanaan
- akses pada sumber-sumber pendanaan.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- faktor litigasi
- faktor kelemahan perikatan
- faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

f. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menilai risiko inheren atas risiko stratejik, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- kesesuaian strategi bisnis bank dengan lingkungan bisnis
- strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi
- posisi bisnis bank
- pencapaian rencana bisnis bank.

g. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah:

- jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
- frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan bank
- pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dalam menilai risiko

inheren atas risiko reputasi parameter/indikator yang digunakan adalah:

- pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait
- pelanggaran etika bisnis

- kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank
- frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank
- frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

B. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Penerapan manajemen risiko bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:

- a. Tata kelola risiko
- b. Kerangka manajemen risiko
- c. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen.
- d. Kecukupan sistem pengendalian risiko.

2. Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum No. 8/4/PBI/2006 dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

3. Penilaian Rentabilitas (*Earnings*), meliputi:

- a. evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas.
- b. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas.
- c. Penetapan faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5.

1. Penilaian Permodalan (*Capital*), meliputi:

- a. evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.
- b. Dalam melakukan penilaian, bank perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen permodalan bank.
- c. Parameter/indikator dalam menilai permodalan meliputi:
 - Kecukupan modal bank
 - Pengelolaan permodalan bank

2.5. Perubahan metode CAMEL ke metode RGEC

Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir member pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Pengalaman dari krisis keuangan global tersebut mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan GCG. Tujuannya adalah agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan GCG dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank.

Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan kerentanan terhadap risiko dan profil risiko bank yang berdampak pada kinerja keuangan bank tersebut. Sejalan dengan itu, pendekatan

penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan kerentanan terhadap risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank.

Sesuai dengan perkembangan usaha bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian tingkat kesehatan bank perlu disempurnakan agar dapat lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian tingkat kesehatan bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dengan fokus pada risiko yang signifikan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menyempurnakan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dan menyesuaikan faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Sesuai PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko (Risk Based Bank Rating) menggantikan penilaian CAMEL yang dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004.

2.6. Perbedaan Metode CAMEL dan Metode RGEC

Menurut Age etri budiarti (2012) mengatakan bahwa sebenarnya sistem penilaian kesehatan bank antara CAMEL tidak berbeda jauh dengan RGEC. Beberapa bagian tampak masih sama seperti masih digunakannya sistem penilaian permodalan dan

rentabilitas. Adapun sistem penilaian manajemen pun diganti menjadi *Good Corporate Governance*. Sedangkan untuk komponen kualitas aset dan likuiditas dijadikan satu dalam komponen profil risiko.

1. Permodalan CAMEL dan RGEC

Untuk perhitungan CAR baik untuk CAMEL maupun RGEC menggunakan rumus yang sama. Tetapi yang membedakan adalah terletak pada perhitungan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) pada CAMEL, yang masih menggunakan regulasi Basel I, hanya memperhitungkan ATMR dengan menggunakan risiko kredit dan risiko pasar saja. Sedangkan untuk perhitungan ATMR pada RGEC, dimana regulasi Basel II sudah digunakan, selain menggunakan risiko kredit dan risiko pasar, maka ditambah dengan menggunakan risiko operasional.

2. Kualitas aset dan likuiditas CAMEL menjadi profil risiko RGEC

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 13/24/PBI/2011, profil risiko yang wajib dinilai terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Untuk penilaian kualitas aset memiliki kesamaan dalam penilaian risiko kredit pada profil risiko. Adapun untuk penilaian likuiditas memiliki kesamaan dalam penilaian risiko likuiditas pada profil risiko.

Dalam penilaian CAMEL, jika hasil peringkat suatu bank pada parameter atau indikator pada kualitas aset dan likuiditas buruk, maka dapat diprediksi bahwa bank tersebut akan mengalami kebangkrutan. Tetapi dalam penilaian RGEC, jika hasil peringkat suatu bank pada parameter atau indikator pada Profil risiko buruk, maka bank tersebut belum dapat diprediksi akan mengalami kebangkrutan selama

parameter penanganan risiko bank itu sangat baik sehingga dapat mencegah atau meminimalisasi akan terjadinya kebangkrutan.

a. Kredit kualitas aset CAMEL menjadi kredit profil risiko RGEC

Seperti halnya perbedaan permodalan seperti penjelasan diatas, maka penilaian kredit pada kualitas aset dan profil risiko pun mengalami perbedaan yang terkait dengan adanya perubahan regulasi juga yaitu adanya revisi PSAK No. 50 dan No. 55 pada tahun 2006 tentang Instrumen Keuangan. Adanya revisi tersebut mengakibatkan adanya perubahan pencadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) menjadi CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebenarnya PPAP sejenis dengan CKPN karena sama-sama merupakan pencadangan pada kredit. Yang membedakan adalah perlakuannya, dimana pencadangan kredit pada PPAP didasarkan pada ketentuan kolektibilitasnya sedangkan untuk pencadangan kredit pada CKPN didasarkan pada data kerugian kredit yang telah terjadi.

b. Likuiditas CAMEL menjadi likuiditas profil risiko RGEC

Parameter atau indikator yang digunakan untuk memperhitungkan antara likuiditas CAMEL dengan likuiditas profil risiko sebagian besar memiliki persamaan. Yang membedakan adalah bahwa pada parameter likuiditas CAMEL terdapat perhitungan rasio LDR (Loan Deposits Ratio) sedangkan pada parameter likuiditas profil risiko tidak terdapat adanya perhitungan rasio tersebut.

3. **Manajemen CAMEL menjadi *Good Corporate Governance* RGEC**

Pada manajemen CAMEL, selain menggunakan parameter atau indikator *Good Corporate Governance* pada manajemen umum, digunakan pula penerapan sistem

manajemen risikonya serta kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, dimana pada komponen RGEC, kepatuhan tersebut terdapat dalam penjelasan mengenai risiko kepatuhan pada profil risiko.

4. Rentabilitas CAMEL dan RGEC


Pada rentabilitas CAMEL, terdapat parameter atau indikator perhitungan BOPO (Beban Operasional dibagi dengan Pendapatan Operasional), sedangkan Rentabilitas RGEC tidak ada perhitungan BOPO. Sebagai gantinya, pada Rentabilitas RGEC terdapat parameter atau indikator Beban Operasional dibagi dengan Total Aset dan Pendapatan Operasional yang juga dibagi dengan Total Aset.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian lain dilakukan oleh Bayu aji permana (2012) tentang analisis tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMELS dan RGEC. hasil penelitian yang menggunakan analisis deskriptif memberikan kesimpulan bahwa metode CAMELS sebenarnya telah memberikan gambaran tingkat kesehatan bank yang efektif akan tetapi metode CAMELS tidak memberikan suatu kesimpulan yang mengarahkan ke satu penilaian. Antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya bisa berbeda. Sedangkan metode RGEC lebih menekankan akan pentingnya kualitas manajemen. Manajemen yang berkualitas tentunya akan mengangkat faktor pendapatan dan juga faktor permodalan secara langsung maupun tidak langsung.

2.8. Kerangka penelitian

Gambar 1 kerangka Penelitian



2.9. Pengembangan Hipotesis

Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberi pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Ketidaktepatan dalam pengelolaan bank dan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh bank membuat Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai penilaian kesehatan bank umum No. 13/1/PBI/2011 sebagai tolok ukur perbankan dalam menilai kesehatan

bank yang berbasis risiko. Dengan adanya peraturan BI yang baru ini diharapkan membuat perubahan dalam kesehatan bank sehingga kinerja bank dapat lebih ditingkatkan lagi.

Kinerja keuangan suatu perbankan adalah prestasi yang dicapai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan bank. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran keberhasilan bahwa pengelolaan bank telah dilaksanakan dengan baik. Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank maka dapat dilihat dari laporan keuangan bank yang disajikan secara periodik oleh bank, biasanya bank membuat laporan keuangan setiap triwulan atau setiap semester. laporan keuangan sangat berguna bagi pihak intern dan ekstern bank dalam mengambil keputusan sehingga laporan keuangan bank perlu di analisis untuk melihat kinerja keuangan bank.

Analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam penelitian ini yang membandingkan kinerja keuangan bank pada metode CAMEL dan RGEC sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No.

13/1/PBI/2011 menggunakan rasio-rasio keuangan yang ada dalam faktor penilaian CAMEL dan RGEC. Pada CAMEL rasio yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), KAP (Kualitas Aktiva Produktif), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan LDR (*Loan to Deposit*). Sedangkan rasio-rasio keuangan dalam metode RGEC yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPL gross (*Non Performing Loan*), dan ROA (*Return to Asset*).

Dari uraian di atas, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

- Ha1: Terdapat perbedaan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.
- Ha2: Terdapat perbedaan KAP (Kualitas Aktiva Produktif) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.
- Ha3: Terdapat perbedaan BOPO pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.
- Ha4: Terdapat perbedaan LDR (*Loan to Deposit*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.
- Ha5: Terdapat perbedaan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada metode RGEC sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.
- Ha6: Terdapat perbedaan NPL gross (*Non Performing Loan*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.
- Ha7: Terdapat perbedaan ROA (*Return to Asset*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.